



PUTUSAN

Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dka Tegal 59 RT/ RW 005/ 006 Kel. Sawunggaling
Kec. Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ALDRIYANTO Bin EKO KARYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUDA ALDRIYANTO Bin EKO KARYONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar STNK asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS
 - b. 1 BPKB asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BSDikembalikan kepada saksi Novie Try Ariani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Wonokromo Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963 kepada saksi Novie Try Ariani dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk menjemput kakaknya di Lapangan Kodam V Brawijaya Kota Surabaya, karena sebelumnya Terdakwa telah sering meminjam sepeda motor milik saksi Novie Try Ariani yaitu sebanyak 4 (empat) kali dan selalu dikembalikan oleh Terdakwa serta Terdakwa juga merupakan tetangga dari saksi Novie Try Ariani dan saksi sudah saling mengenal, sehingga membuat saksi Novie Try Ariani percaya lalu meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Novie Try Ariani melainkan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Novie Try Ariani, Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Novie Try Ariani kepada Inung (Dpo) alamat daerah Sepanjang Tani Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novie Try Ariani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963 kepada saksi Novie Try Ariani dengan alasan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk menjemput kakaknya di Lapangan Kodam V Brawijaya Kota Surabaya, kemudian saksi Novie Try Ariani meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut dan setelah sepeda motor dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi Novie Try Ariani, melainkan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Novie Try Ariani, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS milik saksi Novie Try Ariani kepada Inung (Dpo) alamat daerah Sepanjang Tani Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novie Try Ariani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIE TRY ARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dipakai untuk menjemput kakaknya di Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun karena bertetangga dan Terdakwa sudah berulang kali meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam Terdakwa ternyata tidak dikembalikan dan saksi berusaha menemui Terdakwa akan tetapi tidak bertemu;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada kakak Terdakwa apakah benar pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib dijemput Terdakwa dilapangan Kodam V Brawijaya dan dijawab tidak dijemput Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan ternyata sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa sepeda motor tersebut dimiliki saksi sudah sekitar 3 bulan dan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PUPUT AYU AMELIA EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik ibu saksi di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan alasan dipakai untuk menjemput kakak Terdakwa di Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 2 tahun karena bertetangga dan Terdakwa sudah berulang kali meminjam sepeda motor milik ibu saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik ibu saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963;
- Bahwa setelah sepeda motor milik ibu saksi tersebut dipinjam Terdakwa ternyata tidak dikembalikan dan ibu saksi berusaha menemui Terdakwa akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa ibu saksi kemudian menanyakan kepada kakak Terdakwa apakah benar pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib dijemput Terdakwa di lapangan Kodam V Brawijaya dan dijawab tidak dijemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 ibu saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan ternyata sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga ibu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dimiliki ibu saksi sudah sekitar 3 bulan dan akibat kejadian tersebut ibu saksi menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangganya yaitu saksi Novie Try Ariani di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan alasan akan dipakai menjemput kakak Terdakwa di lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Novie Try Ariani yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menjemput kakaknya di lapangan Kodam V Brawijaya akan tetapi sepeda motor tersebut dijual kepada Inung dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap warga dan petugas kepolisian di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Surabaya untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Novie Try Ariani selaku pemilik saat menjual sepeda motorl tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS
- 1 BPKB asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepilisian di di Jl. Joyoboyo Gg. Kelinci Surabaya karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa barang yang berhasil ditipu Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963 milik saksi Novie Try Ariani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Novie Try Ariani dengan alasan akan dipakai menjemput kakak Terdakwa di lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya kemudian sepda motor langsung dijual kepada Inung dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selang satu minggu kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Novie Try Ariani selaku pemilik saat menjual sepeda motorl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku, dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk medapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS No.Rangka: MH1JFF11XEK303984 No.Mesin: JFF1E1295963 milik saksi Novie Try Ariani tetangganya dengan alasan dipakai menjemput kakaknya di lapangan Kodam V Brawijaya dan setelah menerima sepeda motor langsung dijual kepada Inung dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ke 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3 memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang bahwa, pada hari pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.00. Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NC12AF2CBI AT (Vario) tahun 2014 warna merah Nopol: AE-2476-BS milik saksi Novie Try Ariani dengan alasan dipakai menjemput kakaknya di lapangan Kodam V Brawijaya, akan tetapi pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak dipakai untuk menjemput kakaknya dan dijual kepada Inung;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut sudah berulang kali sehingga saksi Novie Try Ariani sebagai tetangganya menjadi percaya, apalagi yang meminjam sebelumnya juga selalu dikembalikan, sehingga dengan rangkaian kata-kata bohongnya Terdakwa meyakinkan saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang, dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa karena perkataan Terdakwa yang mengatakan meminjam sepeda motor untuk menjemput kakaknya di lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya dan Terdakwa sudah berulang kali meminjam sepeda motor kepada saksi korban yang selalu dikembalikan, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kalau sepeda motor yang dipinjam Terdakwa memang akan dipergunakan untuk menjemput kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNK asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS dan 1 BPKB asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS, oleh karena terbukti milik saksi Novie Try Ariani, maka harus dikembalikan kepada saksi Novie Try Ariani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa sangat merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Aldriyanto Bin Eko Karyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BPKB asli sepeda motor No.Pol.: AE-2476-BS

Dikembalikan kepada saksi Novie Try Ariani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2273/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)